



SALINAN PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, 3204400103670012, tempat/tgl lahir Bandung, 01 Maret 1967, agama Islam, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2001, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat, tanggal lahir Bandung, 13 Januari 1999, umur 20 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di

Halaman 1 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



Perk.Patuahwattee, RT.003, RW.007, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan saat ini sedang bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk keperluan rumah tangga kedepan;

5. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak diterima atau ditolak oleh KUA Kecamatan Rancabali berdasarkan surat penolakan nomor: B.443/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019 pada tanggal 04 Nopember 2019;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo UU No.16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan

Halaman 2 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan calon suami anak kandung Pemohon hadir persidangan;

Bahwa pada persidangan dihadiri oleh Pemohon, anak kandung Pemohon, dan calon suami anak kandung Pemohon. Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandung Pemohon mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Majelis Hakim juga memberikan nasehat kepada Pemohon perihal konsekuensi yuridis apabila perkawinan tetap dilanjutkan dengan kondisi anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur 19 tahun yaitu (18 tahun 2 bulan), akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya tetap pada dali permohonannya dengan penambahan pada petitum poin 2 seharusnya, memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Keterangannya termaktub dalam berita acara sidang tanggal 03 Desember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar anak kandung saya yang bernama ANAK

Halaman 3 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



PEMOHON, akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

✓ Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun karena anak kandung saya baru berusia 18 tahun 2 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;

✓ Bahwa rencana pernikahan ini telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak keluarga calon suami anak kandung saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah datang melamar kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, anak kandung saya yang bernama ANAK PEMOHON;

✓ Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena diantara keduanya (pacaran) sejak 3 tahun yang lalu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya serta tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga apabila dibiarkan berlarut-larut Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan syariat agama Islam serta melanggar norma susila yang ada dimasyarakat;

✓ Bahwa saya selaku Ayah kandung dari Sari Salwa bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak kandung saya nantinya;

✓ Bahwa anak kandung saya yang bernama ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

✓ Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya yang bernama

Halaman 4 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- ✓ Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua anak kandung Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak kandung Pemohon merestuinnya;
- ✓ Bahwa saya mau menikah calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena cinta dan hubungan kami sudah sangat erat;
- ✓ Bahwa saya dengan calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu bahkan calon suami saya sudah melamar kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa saya berjanji akan belajar menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, saat ini saya bekerja di Tempat Wisata Ranca Upat Bagian Tiket, dengan penghasilan sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- ✓ Bahwa antara saya dengan calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- ✓ Bahwa saya dengan calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat tgl lahir Bandung, 13 Januari 1999, (20 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Perk. Patuahwatte, RT.003, RW.007, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saya akan menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

Halaman 5 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



- ✓ Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada kedua orang tua saya, dan kedua orang tua calon istri saya telah merestuinnya;
- ✓ Bahwa pernikahan ini dilaksanakan karena saya dengan calon istri saya ang bernama ANAK PEMOHON saling mencintai dan hubungan kami sudah erat sulit untuk dipisahkan (pacaran) sejak 3 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa antara saya dengan calon istri saya yang bernama ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- ✓ Bahwa antara saya dengan calon istri saya yang bernama ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah;
- ✓ Bahwa saya sudah siap dan berjanji akan belajar menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, saat ini saya bekerja di Perkebunan Patuha, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dengan penghasilan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sd Rp 1.600.000,00 (**satu juta enam ratus ribu rupiah**) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oman, NIK 3204400103670012, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tanggal 06 September 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah An. Oman dan A. Tarlani, Nomor 952/1988, tanggal 10 Maret 1988, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Model N5, dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Nomor B.443/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019, tanggal 04 November 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 6 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor





oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2015-2016, An. Sari Salwa, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2001, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rancabali, Kabupaten Bandung, di Bandung, 11 Juni 2016, Nama Orangtua Oman, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

**Saksi I**

**SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat di Barutunggul, RT.006, RW.001, Kelurahan Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan kenal dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Pemohon mau menikah dengan calon suaminya, namun anak kandung Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan yaitu umur 18 tahun 2 bulan (belum usia 19 tahun), sementara calon suami anak kandung umur 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon yang bernama Sari Salwa bin Oman dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON cukup erat dalam waktu yang relatif lama (pacaran), sejak 3



tahun yang lalu antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, keduanya sudah sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai;

- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sudah sepakat untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, namun karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur (umur 18 tahun 2 bulan), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Soreang;

**Saksi II:**

**SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, pendidikan SD, alamat di Kp. Suren, RT.003, RW.007, Kelurahan Surihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut, namun anak kandung Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan yaitu umur 18 tahun 2 bulan. Kurang dari 19 tahun sementara calon suami anak kandung Pemohon umur 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON





tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON cukup erat dalam waktu yang relatif lama (pacaran) sejak 3 tahun yang lalu dan mereka sudah sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sudah sepakat untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, namun karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Halaman 9 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



Pemohon sendiri Tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon, anak kandungnya serta calon suami anak kandung Pemohon hadir dipersidangan memberikan keterangannya, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Barutunggul, RT.006, RW.001, Desa Alamemndah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Bandung, 13 Januari 1999 (umur 20 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perk. Patuahwattee, RT.003, RW.007, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk, Nomor B.443/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019, tertanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Tentang usia anak kandung Pemohon (18 tahun 2 bulan) yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Rancabali, Kabupaten Bandung, Tahun Pelajaran 2015-2016, An. **Sari Salwa**, Nomor Induk Siswa 131407274, Nomor Induk Siswa Nasional 0018191517, Nomor 2-16-10-022-255-2, tertanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Rancabali, Kabupaten Bandung, (Bukti Surat bertanda P.4), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni umur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tentang hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan yang sama, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang

Halaman 11 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon cukup erat dalam waktu yang relatif lama (pacaran) sejak 3 tahun yang lalu, dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap hubungannya antara anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan (pacaran) sejak 3 tahun yang lalu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum Islam dan akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.3 (Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menolak untuk mencatatkan perkawinan antara anak kandung dengan calon suami anak kandung Pemohon adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak kandung pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang

Halaman 12 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badilag, Tahun 2014, Halaman 138, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran Pemohon, hubungannya anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon Pemohon akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara penolakan KUA Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar agar diberikan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara **ANAK PEMOHON** (anak kandung Pemohon) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** (calon suami anak kandung Pemohon) tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetangahkan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (**dua ratus enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum`at** tanggal **13 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;





Ketua Majelis,

Ttd,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd,

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 206.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 15 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor



**Adam Iskandar, S.Ag.**

Halaman 16 dari halaman 15 Salinan Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)